

Pengawasan Praktik Manipulasi Harga Dalam Perdagangan Digital Oleh Lembaga Persaingan Usaha Di Indonesia

by Mahareni Puspa Arum

Submission date: 20-Jun-2024 09:44AM (UTC+0700)

Submission ID: 2405572076

File name: aliansi_vol_1_no._5_SEPTEMBER_2024_HAL_64-71.pdf (753.77K)

Word count: 2749

Character count: 17796



Pengawasan Praktik Manipulasi Harga Dalam Perdagangan Digital Oleh Lembaga Persaingan Usaha Di Indonesia

Mahareni Puspa Arum
Universitas Sebelas Maret

Alamat: Surakarta, Indonesia
Korespondensi penulis: mahareniarum@gmail.com

Abstract. *The development of the modern economy, which is characterized by digital trade through various buying and selling platforms, is not free from monopolistic practices, especially price manipulation behaviour by business actors, which is detrimental to consumers and other business actors. This matter needs to receive attention from business competition institutions to maintain healthy business competition. This writing aims to determine the extent of the KPPU's role as a business competition institution in supervising price manipulation practices in digital trade. The research method used is normative juridical which is prescriptive in nature by collecting primary and secondary legal materials to answer problems. From the research results, it was found that in the development of digital trade in Indonesia, an active role from the government is needed to update regulations that regulate in detail regarding monopolistic actions in the form of price manipulation in digital trade. It is hoped that the KPPU's role as a business competition supervisory institution will dynamically be able to balance the supervision of trade monopoly practices in the digital economy era.*

Keywords: Digital Trading, Price Manipulation, KPPU.

Abstrak. Perkembangan ekonomi modern yang ditandai dengan perdagangan digital melalui berbagai platform jual beli tidak terhindar dari praktik monopoli khususnya perilaku manipulasi harga oleh para pelaku usaha yang merugikan konsumen juga pelaku usaha lain. hal tersebut perlu mendapat perhatian dari lembaga persaingan usaha untuk menjaga persaingan usaha yang sehat. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran KPPU sebagai lembaga persaingan usaha dalam mengawasi praktik manipulasi harga dalam perdagangan digital. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif yang bersifat preskriptif dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder untuk menjawab permasalahan. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa dalam perkembangan perdagangan digital di Indonesia, diperlukan peran aktif dari pemerintah memperbaharui regulasi yang mengatur secara detail mengenai tindakan monopoli berupa manipulasi harga pada perdagangan digital. Adanya KPPU yang berperan sebagai lembaga pengawas persaingan usaha diharapkan secara dinamis juga mampu mengimbangi dalam pengawasan praktik monopoli perdagangan di era ekonomi digital.

Kata kunci: Perdagangan Digital, Manipulasi Harga, KPPU.

PENDAHULUAN

Dewasa ini perkembangan ekonomi di Indonesia dalam perdagangan digital meningkat begitu pesat. Revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan perkembangan IT telah mengubah banyak aspek dalam kehidupan manusia beberapa tahun terakhir, termasuk salah satunya kegiatan jual beli berbasis *marketplace*. Dalam keberjalanannya, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perdagangan digital melalui *platform* jual beli juga menimbulkan persaingan pasar. Sebenarnya persaingan dalam dunia bisnis bukan suatu hal yang merugikan karena hal ini menjadi suatu faktor penting dalam menjalankan roda perekonomian negara. Dengan adanya persaingan usaha ini akan menuntut para pelaku usaha untuk terus berinovasi menciptakan variasi produk dengan harga yang bersaing (Lubis, 2017:24).

Received: Mei 23, 2024; Accepted: Juni 20, 2024; Published: September 30, 2024

*Mahareni Puspa Arum, mahareniarum@gmail.com

Pada prinsipnya, upaya untuk mendapatkan *profit* yang sebesar-besarnya dalam dunia bisnis dianggap sebagai hal yang wajar selama hal tersebut tidak menimbulkan praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwasanya tidak semua strategi bisnis dilakukan hanya demi mengejar *profit* saja. Pada perdagangan digital pun ditemui praktik monopoli perdagangan seperti misalnya tindakan manipulasi harga dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya yang bisa merugikan pelaku usaha lain. Hadirnya platform digital menyebabkan harga produk yang ditawarkan menjadi transparan bagi para pesaing pasar dan ini memungkinkan pelaku usaha untuk memprediksi tren pasar, memetakan konsumen, dan menyesuaikan strategi penetapan harga (Sabirin & Herfian, 2021).

Dalam perkembangannya di Indonesia, hadirnya fitur TikTok Shop sebagai suatu *marketplace* dalam aplikasi TikTok sebelumnya pernah menjadi tren tersendiri di kalangan anak muda sekaligus para orang dewasa karena memang tidak dapat dipungkiri bahwa harga produk-produk di TikTok Shop jauh lebih murah dan terjangkau dibandingkan *marketplace* lain. Diketahui terdapat pelanggaran dalam aplikasi tersebut yang mana dalam hal ini TikTok berperan sebagai *social commerce* sekaligus *e-commerce* serta diindikasikan tak luput dari praktik *predatory pricing*. TikTok memanipulasi harga jual barang melalui voucher diskon hingga *flash sale* yang diberikannya yang menyebabkan barang-barang dengan harga sangat murah di TikTok Shop. Selain itu, hal tersebut juga dibarengi dengan masuknya produk-produk impor yang dipromosikan oleh TikTok Shop. Ini berisiko memukul daya saing produk lokal para pelaku UMKM lokal.

Perkembangan perdagangan digital perlu mendapat perhatian dari lembaga persaingan usaha. Hal ini dikarenakan pasar digital memiliki karakteristik yang lebih kompleks dibandingkan dengan pasar tradisional karena hadirnya pasar digital telah menghapus batasan geografis antar pelaku usaha dan para konsumen yang menyebabkan jangkauannya menjadi lebih luas sehingga menciptakan pasar bersifat multilateral.

Lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga persaingan usaha di Indonesia memiliki kewenangan untuk mengawasi praktik monopoli manipulasi harga pada perdagangan digital. Tentunya ini menjadi tantangan bagi KPPU untuk melakukan investigasi terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran dan persaingan komersial yang melibatkan pelaku usaha atau perusahaan yang terlibat dalam perdagangan digital, yang mana kegiatan jual beli menjadi tidak terbatas. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini mencoba menjawab: Bagaimana pengawasan KPPU dalam menangani praktik manipulasi harga dalam perdagangan digital?

KAJIAN TEORITIS

a. Perdagangan digital

Menurut Undang-Undang¹⁵ Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PSME), yang dimaksud dengan perdagangan elektronik yaitu perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.⁶ Pelaku usaha yang terlibat dalam perdagangan digital tidak hanya terdiri dari pelaku usaha dalam negeri melainkan juga pelaku usaha dari luar negeri yang keduanya dapat bersifat perorangan ataupun badan usaha yang memiliki subyek hukum yang jelas.

Perdagangan digital (*digital commerce*) telah mengubah kebiasaan konsumen untuk mendapatkan suatu produk dari yang awalnya pembelian dilakukan secara tradisional atau tatap muka secara langsung sekarang berubah secara dinamis transaksi dilakukan dalam suatu platform jual beli. Dalam perdagangan digital, selain memperhatikan aspek keamanan, kepastian, dan kenyamanan konsumen dalam melakukan transaksi, juga perlu mencermati bagaimana menghilangkan hambatan dalam perdagangan digital (Mansur & Gultom, 2005).

b. Persaingan usaha (manipulasi harga)

Hukum persaingan usaha dibuat guna menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat agar pelaku usaha dapat menjalankan usahanya tanpa halangan ataupun kecurangan yang bersifat merugikan dari pelaku usaha lain. berdasarkan¹⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, kegiatan usaha di Indonesia dilakukan dengan berasaskan ekonomi demokrasi¹⁷ dengan memperhatikan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Salah satu bentuk monopoli yang terjadi dalam perdagangan terutama dalam perdagangan digital yaitu praktik manipulasi harga. Manipulasi harga merupakan tindakan menciptakan harga pasar yang bersifat semu atau palsu terhadap suatu barang dan/atau jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilakukan dengan merekayasa harga di luar ambang batas wajar harga yang seharusnya (Simarmata, 2023) .

METODE PENELITIAN

Metode¹⁴ penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian hukum yuridis normatif yang terpusat pada kaidah-kaidah atau asas-asas yang mengonsepkkan hukum sebagai norma yang bersumber pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, atau doktrin dari para ahli hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan ditunjang dengan data sekunder mulai dari buku-buku, jurnal-jurnal hingga publikasi yang dapat

menunjang permasalahan yang diteliti. Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan konsep hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peristiwa hukum untuk menjawab permasalahan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

TikTok Shop kembali hadir setelah sebelumnya dipaksa berhenti beroperasi karena regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Salah satu yang diatur dalam regulasi tersebut yaitu larangan media sosial untuk berdagang dan hanya diperbolehkan untuk menawarkan serta mempromosikan barang dan/atau jasa. Meskipun demikian, kembalinya TikTok Shop diketahui masih melanggar aturan, bukan hanya tetap menyediakan fitur transaksi dalam platform media sosialnya, tapi TikTok dalam hal ini diketahui masih bertindak sebagai *social commerce* sekaligus *e-commerce*.

Hadirnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik telah memberikan dampak terhadap dinamika UMKM. Menurut Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 menyatakan bahwa Penyelenggara Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PPMSE) mempunyai kewajiban untuk berperan aktif menjaga harga barang dan/atau jasa bebas dari praktik manipulasi harga baik secara langsung maupun tidak langsung.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenakan kewajiban kepada pelaku usaha untuk memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif dan juga menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Dalam era digital ini, penyedia layanan atau penyelenggara perdagangan elektronik juga harus memberikan perlindungan terhadap keamanan dan kerahasiaan informasi pribadi konsumen. Melalui ketentuan-ketentuan tersebut, Undang-Undang Perlindungan Konsumen berupaya memberikan landasan hukum untuk melindungi konsumen dari praktik manipulatif dalam perdagangan serta memberikan perlindungan yang diperlukan dalam transaksi jual beli (Prayuti, 2024).

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa, “Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.” Berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas

19

Persaingan Usaha Nomor 6 Tahun 2011, penjelasan terhadap Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memuat unsur-unsur pembuktian dalam praktik manipulasi harga yang dapat diuraikan sebagai berikut (Flora & Ratnawati, 2023):

1. Unsur jual rugi

Jual rugi merupakan harga jual yang ditetapkan oleh pelaku usaha di bawah biaya produksi;

2. Unsur harga yang sangat rendah

Harga rendah adalah harga yang ditetapkan oleh pelaku usaha yang tidak masuk akal rendahnya;

3. Dengan maksud

Artinya, kegiatan dalam usaha tersebut dilakukan dengan keinginan atau tujuan;

4. Unsur menyingkirkan atau mematikan

Dalam hal ini, pelaku usaha memiliki niat untuk menyingkirkan pelaku usaha lainnya dari pasar bersangkutan atau mematikan usahanya pada pasar yang sama;

5. Unsur praktek monopoli

8 Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Monopoli adalah pemusatan ekonomi yang dilakukan oleh satu atau beberapa pelaku usaha untuk menguasai produksi atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 12 merupakan sebuah lembaga independen yang berwenang untuk mengawasi larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Wewenang KPPU diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, beberapa di antaranya yaitu

- 11 1. menerima laporan dari masyarakat dan/atau dari pelaku usaha tentang dugaan 2 terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
2. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
3. melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan 11 oleh komisi sebagai hasil dari penelitiannya;
4. menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

5. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
6. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
7. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang yang diduga telah melakukan pelanggaran atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
8. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
9. mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
10. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
11. memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat; dan
12. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Dengan beberapa kewenangan yang diberikan oleh negara kepada KPPU, diharapkan KPPU secara independen dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan sebaik-baiknya. Selain wewenang di atas, KPPU juga memiliki tugas-tugas seperti yang termuat dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, salah satu di antaranya yaitu mengambil tindakan sesuai dengan wewenang KPPU, khususnya yang berkaitan dengan penyelidikan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau pelaku usaha atau atas inisiatif KPPU (Bukido & Bamatraf, 2017).

Perkembangan dunia bisnis sekarang ini tidak lagi mengandalkan pertemuan antar pelaku bisnis secara *face to face*. Dengan adanya teknologi, telah memungkinkan terjadinya hubungan bisnis melalui jaringan internet yang mana pelaku usaha dapat melakukan kegiatan usaha berupa permintaan atau penawaran barang dan/atau jasa secara leluasa di mana pun dan kapan pun. Namun, tak dapat dihindari bahwa dalam perdagangan digital pun juga menimbulkan isu persaingan usaha di Indonesia, salah satunya yaitu aspek hukum persaingan usaha yang diberlakukan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 belum memiliki paradigma yang didasarkan pada transaksi dunia maya. Lembaga persaingan usaha

dapat menemukan kesulitan dalam menilai peraturan umum yang digunakan di dalam pasar akibat kompetisi dalam jaringan dari dorongan eksklusifitas.

Permasalahan kompetisi lainnya yang mungkin timbul dalam *e-commerce* dapat menambah kemampuan untuk membentuk perilaku kompetitif karena *e-commerce* membuat harga-harga barang dan/atau jasa menjadi lebih transparan dan mengurangi biaya pergantian daftar harga, yang mana harga dapat meningkat di pasar di mana penjual benar-benar tahu kelemahannya dan berhati-hati dengan hal tersebut. Ini dapat terjadi karena penurunan harga akan diketahui oleh pesaing lebih cepat dan mungkin dicocokkan lebih cepat, sementara peningkatan harga akan lebih mudah dan lebih cepat ditarik kembali jika lawan tidak dapat mengikuti (KPPU, 2008).

Penegakan praktik antimonopoli pada perdagangan elektronik di era digital oleh KPPU di Indonesia menghadapi tantangan dikarenakan belum kuatnya substansi pengaturan dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Hal tersebut tentunya menjadi tantangan bagi KPPU karena ¹³ upaya penegakan hukum yang dilakukan KPPU terhadap pelaku usaha asing yang memberikan dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia menjadi sulit dalam pengawasan pasar digital. Oleh karena itu, pembentukan instrumen hukum pasar digital melalui pembentukan pengaturan yang menguatkan peran KPPU menjadi hal yang bersifat urgen.

KESIMPULAN DAN SARAN

Ekonomi digital di Indonesia saat ini sedang berada di fase tumbuh dan berkembang. Dalam perkembangan perdagangan digital di Indonesia, diperlukan peran aktif dari pemerintah untuk turut serta menciptakan iklim perdagangan yang sehat dan adil. Adanya KPPU yang berperan sebagai lembaga pengawas persaingan usaha diharapkan mampu bergerak secara dinamis mengikuti perkembangan pasar modern untuk mengawasi perkembangan ekonomi digital. Hal ini tentunya juga harus didukung dengan payung hukum yang kuat agar kewenangan KPPU juga mampu menjangkau praktik pelanggaran yang terjadi pada ekonomi digital.

DAFTAR REFERENSI

- Bukido, R., & Bamatraf, L. F. (2017). Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menegakkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 15(1).
- Flora, E., & Ratnawati, E. (2023). Indikasi jual rugi untuk menyingkirkan pelaku usaha lainnya berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha. *UNES Law Review*, 6(1), 2764-2770.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha. (2008). Untaian pemikiran sewindu hukum persaingan usaha. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
- Lubis, A. F., Anggraini, A. M. T., & dkk. (2017). Buku teks hukum persaingan usaha. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
- Mahran, Z. A., & Sebyar, M. H. (2023). Pengaruh Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) Nomor 31 Tahun 2023 terhadap perkembangan e-commerce di Indonesia. *Hakim*, 1(4), 51-67.
- Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (2005). *Cyber law: Aspek hukum teknologi informasi*. PT Refika Aditama.
- Prayuti, Y. (2024). Dinamika perlindungan hukum konsumen di era digital: Analisis hukum terhadap praktik e-commerce dan perlindungan data konsumen di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 903-913.
- Sabirin, A., & Herfian, R. H. (2021). Dampak ekosistem digital terhadap hukum persaingan usaha di Indonesia serta optimalisasi peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di era ekonomi digital. *Jurnal Persaingan Usaha*, 1(2), 75-82.
- Simarmata, R. Y. A. (2023). *Praktek manipulasi harga ekstrem oleh pelaku usaha dalam perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia*. Universitas Jember.

Pengawasan Praktik Manipulasi Harga Dalam Perdagangan Digital Oleh Lembaga Persaingan Usaha Di Indonesia

ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

17%

PUBLICATIONS

15%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

journal.appihi.or.id

Internet Source

2%

2

Submitted to Police Academy – University of Police Science

Student Paper

2%

3

ekonomi.bisnis.com

Internet Source

2%

4

hk.unikom.ac.id

Internet Source

2%

5

yogislaluhokky.wordpress.com

Internet Source

2%

6

journal.stekom.ac.id

Internet Source

1%

7

putusan3.mahkamahagung.go.id

Internet Source

1%

8

Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Student Paper

1%

9	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	1 %
10	www.ejournal.warmadewa.ac.id Internet Source	1 %
11	dasardasarhukumekonomi.blogspot.com Internet Source	1 %
12	www.informasitraining.com Internet Source	1 %
13	stiesia.ac.id Internet Source	1 %
14	Ahmad Muqaffi, Rusdiah Rusdiah, Diana Rahmi. "Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan", JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES, 2022 Publication	1 %
15	Annisa Ramadhanty. "ANALISIS PERLAKUAN DAN INSENTIF PAJAK UNTUK PERUSAHAAN RINTISAN (STARTUP)", JURNAL ACITYA ARDANA, 2021 Publication	1 %
16	karya.brin.go.id Internet Source	1 %
17	ml.scribd.com Internet Source	1 %

18

ejournal.uin-suka.ac.id

Internet Source

1 %

19

Submitted to Lambung Mangkurat University

Student Paper

1 %

20

dinastirev.org

Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1 %

Exclude bibliography On